



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/120 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/006 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/006 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/053 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/006 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/249/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/006 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/006 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/053 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/006 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/006 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/053 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/006 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini .
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/120 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 JAWA TENGAH NOMOR 911/006 TAHUN 2022
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 KEUANGAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	BIDANG/KEGIATAN
1	2	3	4
1	Drs. BUDI SANTOSO, M.Si NIP. 19631224 199103 1 004 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN SPJ	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2	IMAM ANDHY CHRISTIYANTO,SE NIP. 19750901 200604 1 005 Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	BENDAHARA PENGELUARAN	

			<ul style="list-style-type: none">- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD <ol style="list-style-type: none">4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya5. Administrasi Umum Perangkat Daerah<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan- Fasilitasi Kunjungan Tamu- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Jasa Surat Menyurat- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
--	--	--	---

3	I GUSTI NGURAH AGUNG WIGRAHA, S.IP NIP. 19710829 199101 1 001 Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG	<p>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan, dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, dan Pengawasan - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa <p>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>1. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur <p>2. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
4	SUPRIYATIN, A.Md NIP. 19830614 200604 2 014 Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
5	TUBAYANU, AP, M.Si NIP. 19730411 199311 1 001 Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG	
6	KIKI SRI REZKI NIP. 19851202 201001 2 001 Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
7	TONNY YULI SETYANTO, SE, M.Si NIP. 19690715 198903 1 004 Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG	<p>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

8	HANYARI DWI SUSI, A.Md NIP. 19831207 201503 2 002 Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
9	EKO MARYANTO, S.Kom, M.Kom NIP. 19791217 199903 1 004 Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10	ALEX MUDJIYANTO, SM NIP. 19791124 201001 1 003 Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
11	NOVIANTORO NIP. 19831117 201001 1 003 Staf Sub Bagian Keuangan	BENDAHARA PENERIMAAN	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO